



**PENETAPAN**

Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

**PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, alamat Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, SH**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2188/Adv/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK.3204325603810001, Tempat, tgl lahir: Bandung, 16-03-1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, alamat di Kab. Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 20 Oktober 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 15 Juli 2018, Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam, berijab qabul, dengan wali nikah Bapak Asmara bin Sumardi (Paman Pemohon II) dengan maskawin berupa perhiasan emas 22 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Ujang aar dan Bapak Ente Sumpena (alm), di samping orang yang hadir di majelis akad nikah tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami isteri dengan kediaman bersamaterakhir di Kab. Bandung, Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, Tempat tanggal lahir, Bandung, 24 November 2019;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum terjadi perceraian (cerai hidup), dan juga tidak ada poligami;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan nikah untuk melengkapi pengurusan surat-surat salah satunya akta lahir anak dan juga keperluan lainnya yang secara administratif dipersyaratkan pula adanya bukti ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal pada 15 Juli 2018 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, Lahir di Bandung, 24 November 2019 adalah anak sah dari pernikahan pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Pemohon, dan Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon serta mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan bersedia untuk rukun

3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Pemohon serta Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh Kami **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Zainal**

4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainal Abidin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relaas Panggilan I	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Materai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)		

5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Sor